



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Nomor : 266/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten....

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

5....

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 157/PP.10.2-Kpt/7110 /KAB/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 264/PP.01.2-Kpt/7110/Kab /X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 265/PL.02.2-Kpt/7110/Kab /X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

- Memerhatikan:
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

4...

4. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 211/PL.02.2-BA/7110/Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 53.517 (lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas) jiwa sebagai syarat penghitungan jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan persentase minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT Pemilihan Terakhir.

KETIGA : Menetapkan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditentukan dengan cara $10/100 \times 53.517 = 5.351,7$ dibulatkan keatas menjadi 5352 (lima ribu tiga ratus lima puluh dua) jiwa.

KEEMPAT : Menetapkan jumlah persyaratan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan minimal tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

TTD

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Chryvia C. Sondakh, S.H